



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Dedi Bin Zainal Arifin (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ratu Sianum Lr. RH. Umar No.98 Rt.033 Rw. 007
Kel. Tiga Ilir Kec. Ilir Timur Dua Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Teguh Pitrah Bin Syaparudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Yuka II Rawa Bebek F.95 Rt.038
Rw.007 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan

surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/38/II/2023/Narkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) dan terdakwa II. TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Ttg narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) dan terdakwa II. TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop, 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa I M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) dan terdakwa II TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) bersama dengan terdakwa II. TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah di Jalan H. Azhari No.- Rt.41 Rw.- Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Percobaan atau Permupakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Yang tanpa hak atau Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib sewaktu Terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) bersama dengan terdakwa II TEGUH PITRAH Bin SYAPARUDIN sedang berada dirumah terdakwa lalu datang Sdr.BAYANG (DPO) memberikan kepada terdakwa dan terdakwa II TEGUH PITRAH Bin SYAPARUDIN 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening untuk mereka jual dengan sistem setor apabila telah habis terjual terdakwa I dan terdakwa II menyeter kepada BAYANG (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). kemudian BAYANG (DPO) langsung pulang kemudian 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus plastik bening mereka terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening mereka terdakwa konsumsi bersama sedangkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu belum sempat terjual dan tidak lama kemudian datang Saksi Bripka.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, SH dan Brigadir. M.FAJAR SESUNAN.SH beserta beberapa Anggota Kepolisian Resort Narkoba Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa sewaktu berada didalam rumah terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM), Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, I (satu) ball plastik bening. 1 (satu) buah Pipet Skop sabu dan 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam ditemukan dilemari pakaian terdakwa I yang mana mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui keuntungan yang didapat oleh mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Karena mereka terdakwa I dan terdakwa II kedapatan bersama sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Yang tanpa hak atau Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 Mengetahui, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sum Sel disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 " Positip mengandung Metamfetamina" yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa I M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) bersama dengan terdakwa II. TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah di Jalan H. Azhari No.- Rt.41 Rw.- Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas berawal Saksi Bripta. IBRAHIM, SH dan Brigadir. M.FAJAR SESUNAN.SH beserta beberapa Anggota Kepolisian Resort Narkoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, Berbekal informasi tersebut kemudian Saksi Bripta. IBRAHIM, SH dan Brigadir. M.FAJAR SESUNAN.SH beserta beberapa Anggota Kepolisian Resort Narkoba Polresta Palembang menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju kerumah terdakwa I dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada didalam rumah terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM), Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) ball plastik bening. 1 (satu) buah Pipet Skop sabu dan 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam ditemukan dilemari pakaian terdakwa I yang mana mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui keuntungan yang didapat oleh mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Karena mereka terdakwa I dan terdakwa II kedatangan bersama sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB- 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 Mengetahui, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sum Sel disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 “Positip mengandung Metamfetamina” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TONTOWI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
 - Bahwa saksi bersama dengan beberapa rekan lainnya dari Sat Narkoba Polresta Plg diantaranya saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, ST melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) bersama dengan terdakwa TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 16.00 Wib, Di Jalan H. Azhari Rt.41 RW Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tepatnya dirumah terdakwa.
 - Bahwa berawal anggota unit VI Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Jalan H. Azhari R1.41 Rw.- Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang. Tepatnya dirumah terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).
 - Bahwa berbekal informasi tersebut selanjutnya kami langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan berhasil mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, ST bersama dengan beberapa rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) dan terdakwa TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram. 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop dan 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam didalam Lemari Pakaian terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).

- Bahwa mereka terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastik bening 1 (satu) paket sudah mereka terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sudah mereka terdakwa pergunakan bersama sedangkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti belum sempat terjual.

- Bahwa mereka terdakwa memiliki, menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi terkait.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim adalah benar barang bukti yang saksi sita sewaktu mereka terdakwa ditangkap.

- Bahwa terhadap mereka terdakwa ada diambil urine nya untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polda Sum Sel dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 " Positip mengandung Metamfetamina" yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, ST, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi IBRAHIM, SH BIN M. TONTOWI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 16.00 Wib, Di Jalan H. Azhari Rt.41 RW Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Tepatnya dirumah terdakwa
- Bahwa benar, saksi bersama beberapa rekan 1 (satu) team anggota unit VI Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu didaerah Jalan H. Azhari R1.41 Rw.- Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Tepatnya dirumah terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).
- Bahwa benar, selanjutnya kami langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) DKK Di Jalan Sekip Lebak Rejo No.822 Rt.014 Rw.005 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Tepatnya dirumah terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,04 (Satu koma Nol Empat) gram. 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop dan 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam. Adapun Barang Bukti tersebut ditemukan didalam Lemari Pakaian terdakwa M. DEDI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).
- Bahwa benar, terdakwa Mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari Sdr. BAYANG (belum tertangkap) dengan cara sistem setor dengan harga jual perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, mereka terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi terkait.
- Bahwa benar, Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim adalah benar barang bukti yang saksi sita sewaktu mereka terdakwa ditangkap.
- Bahwa terhadap mereka terdakwa ada diambil urine nya untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polda Sum Sel dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 " Positip mengandung Metamfetamina" yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa para Terdakwa mengerti diajukan di Persidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Tp. Kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa para terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Palembang, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan H. Azhari No.- R141 Rw Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa setelah di Lakukan Pengeledahan ditemukannya Barang Bukti Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang bungkus plastik bening dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram. 1 (satu) ball plastik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening. 1 (satu) buah Pipet Skop sabu dan 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam ditemukan dilemari pakaian terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dapat sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening untuk mereka terdakwa jual kepada pembelinya.

- Bahwa apabila 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shbu-shabu tersebut habis terjual mereka terdakwa akan setorkan uangnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada BAYANG (belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening telah mereka terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket mereka terdakwa telah menggunakan bersama.

- Bahwa apabila 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shbu-shabu tersebut habis terjual mereka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli yang datang langsung kerumah terdakwa.

- Bahwa karena mereka para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi terkait selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut mereka terdakwa membenarkannya.

- Bahwa para terdakwa ada dilakukan tes Urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0433/NNF/2023, tanggal 29 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINALARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 Positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu) gram, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop, 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Sum Sel dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 “Positip mengandung Metamfetamina” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa mengerti diajukan di Persidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Tp. Kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar para terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Palembang, Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan H. Azhari No.- R141 Rw Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar setelah di Lakukan Pengeledahan ditemukannya Barang Bukti Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang bungkus plastik bening dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram. 1 (satu) ball plastik bening. 1 (satu) buah Pipet Skop sabu dan 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam ditemukan dilemari pakaian terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dapat sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening untuk mereka terdakwa jual kepada pembelinya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shbu-shabu tersebut habis terjual mereka terdakwa akan setorkan uangnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada BAYANG (belum tertangkap).
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening telah mereka terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket mereka terdakwa telah pergunakan bersama.
- Bahwa benar apabila 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shbu-shabu tersebut habis terjual mereka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa benar karena mereka para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi terkait selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut mereka terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar para terdakwa ada dilakukan tes Urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0433/NNF/2023, tanggal 29 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINALARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 Positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, unsur “setiap orang” ditujukan kepada Para Terdakwa yaitu terdakwa I. M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) dan terdakwa II. TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN, yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atas orangnya (eror in persona).

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada indikasi sedikit bahwa para terdakwa adalah orang yang terganggu jiwanya, dengan demikian para terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum, oleh karenanya menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “ Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika” yang dimaksud dengan istilah “Permufakatan Jahat” adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911, istilah “tanpa hak” atau “Wederrechtelijk” dapat diartikan pelaku tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209)

Menimbang, bahwa, pengertian “tanpa hak” sebagaimana tersebut di atas mengandung pengertian, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatnya atau tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah di Jalan H. Azhari No.- Rt.41 Rw.- Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib sewaktu Terdakwa I. bersama dengan terdakwa II sedang berada dirumah terdakwa lalu datang Sdr.BAYANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening untuk mereka jual dengan sistem setor apabila telah habis terjual Terdakwa I dan Terdakwa II menyeter kepada BAYANG (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian BAYANG (DPO) langsung pulang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening mereka terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa konsumsi bersama sedangkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu belum sempat terjual dan tidak lama kemudian datang Saksi Bripka. IBRAHIM, SH dan Brigadir. M.FAJAR SESUNAN.SH beserta beberapa Anggota Kepolisian Resort Narkoba Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa sewaktu berada didalam rumah Terdakwa I, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) ball plastik bening. 1 (satu) buah Pipet Skop sabu dan 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam ditemukan dilemari pakaian terdakwa I yang mana mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui keuntungan yang didapat oleh mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0433/NNF/2023 tanggal 29 Februari 2023 Mengetahui, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sum Sel disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram disebut BB.1 dan Urine dengan Volume 20 ml milik tsk M. DEDI BIN ZAINAL ARIFIN (ALM) disebut BB.2 dan Urine dengan Volume 20 ml milik Tsk TEGUH PITRAH BIN SYAPARUDIN disebut BB.3 “ Positip mengandung Metamfetamina” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi sebagai “menjadi perantara dalam jual beli” narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, oleh karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop, 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya Persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Dedi Bin Zainal Arifin (Alm) dan Terdakwa II. Teguh Pitrah Bin Syaparudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Skop, 1 (Satu) Lembar Kantong Asoi Warna Hitam; Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M.Faisal, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)